

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA,
NARKOTIKA DAN REHABILITASI**

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan hukum pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).⁵¹

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 29

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.⁵²

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement).⁵³

Kebijakan criminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).⁵⁴

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan

⁵²*Ibid*

⁵³*Ibid*

⁵⁴Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES. 1998. Hlm. 1-2

yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.⁵⁵

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*iuris*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.⁵⁶

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :⁵⁷

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 13

⁵⁶ Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, 20 oktober 2015, 21.30 WIB

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), Hlm. 1

keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.


Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (Criminal Policy) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (social defence policy) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “The Rational Organization of the Control of Crime by Society”.⁵⁸

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (social policy) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam sekema dibawah ini:

⁵⁸ *Ibid*

Skema:



Skema tersebut mengemukakan *Criminal Policy as a science of policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.* Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat (*happines of the citizens*), kebudayaan kultural yang sehat dan unggul (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).⁵⁹

Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare*(SW) dan *social defense* (SD). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 5

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Adiya Bakti 2001, Hlm. 74

masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

- 2) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplisitis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau *offender-oriented*, tidak *victim offender*, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*sosial policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.⁶¹ Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.⁶²

⁶¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2005, Hlm. 1

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Hlm. 17

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3(tiga) cara:⁶³

- a. Penerapan hukum pidana(criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:⁶⁴

- a. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang.
- b. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*).Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian)sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hlm. 42

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 42

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (Criminal Policy) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (social defence policy) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “The Rational Organization of the Control of Crime by Society”.⁶⁵

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (social policy) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.⁶⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.⁶⁷

Dalam bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga

⁶⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Prenada Media Group. 2010, Hlm. 3

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 4

⁶⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, Hlm. 28.

pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunannya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁶⁸

Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁹

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 34

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Loc. Cit*, Hlm. 23

kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.⁷⁰

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah "*Policy*"(Inggris) atau "*Politic*" (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain "*Penal Policy*," "*Criminal Law Policy*" atau "*Strafrechtspolitiek*". Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.⁷¹ Dengan demikian istilah "penal policy" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".⁷²

Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁷³

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), Hlm. 22

⁷¹ *Ibid* Hlm. 24

⁷² *Ibid* Hlm.25

⁷³ *Ibid* Hlm. 26

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

2. Pengertian Pidana Dan Sanksi Pidana

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁷⁴Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁷⁵Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi.⁷⁶Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna.

Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai

⁷⁴Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 83.

⁷⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 23

⁷⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 2

pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁷ Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.⁷⁸

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm. 35

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁷⁹

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah “pidana” dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

3. Tujuan pemidanaan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dikatakan bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (backward-looking) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (forward-looking).⁸⁰

Menurut Roeslan Saleh⁸¹, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pemidanaan di Indonesia*, Hlm. 1

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 16.

⁸¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 2

Pada hakekatnya hukum pidana dilihat dari 2 segi yaitu:⁸²

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi diri dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Menurut Muladi, pidana (punishment) selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸³

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi atas dua teori dan satu teori tambahan yaitu:⁸⁴

- a. Teori Retribution atau Teori Pembalasan.
Pada teori retribution atau teori pembalasan ini pembedaan bertujuan untuk:
 - 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

⁸²Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, Hlm. 22

⁸³*Ibid*, Hlm. 4

⁸⁴*Ibid*, Hlm. 17

5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Pada teori utilitarian atau teori tujuan ini pembedaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari dua teori diatas baik teori retribution maupun teori utilitarian ada pula satu teori tambahan yang disebut dengan teori gabungan, teori ini merupakan gabungan dari dua teori tersebut.

c. Teori gabungan (Vernegins Theorien)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satuunsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan: Tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana

dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.⁸⁵

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :⁸⁶

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

Dengan berkembangnya Restorative Justice saat ini sebagai koreksi atas Retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

⁸⁵ Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta. 2010. Hlm. 13

⁸⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hlm. 162

4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”⁸⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, hakikat adanya pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan / merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.⁸⁸

Pada hakikatnya pendekatan kebijakan bukan hanya berorientasi pada kebijakan hukum pidananya saja tetapi juga melalui pendekatan kebijakan sosial yang sasaran utamanya adalah pembangunan dan perwujudan hukum nasional kearah yang lebih baik. Pendekatan kebijakan hukum pidana sangat penting terutama terhadap persoalan-persoalan sentral mengenai penentuan perbuatan pidana sehingga atas perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan sanksi kepadanya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit*, Hlm. 149

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, Hlm. 3

Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dengan pertimbangan⁸⁹:

- a. Bahwa kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.
- b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- c. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;⁹⁰
- e. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- f. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi

⁸⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 20-21

⁹⁰ *Ibid*

dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.⁹¹

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas dan tujuan pengaturan Narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselegarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.⁹² Sedangkan tujuan Undang-undang narkotika ini adalah:⁹³

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Ruang lingkup Undang-undang Narkotika mencakup pengaturan Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Serta narkotika dalam Undang-undang ini digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

⁹³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁹⁴

Kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi beberapa kegiatan, yakni⁹⁵:

1. Kebijakan tentang pengadaan narkotika, yang meliputi kegiatan berupa: rencana kebutuhan tahunan, produksi narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan.
2. Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan: izin khusus dan surat persetujuan impor, izin khusus dan surat persetujuan Ekspor, pengangkutan, transit dan pemeriksaan.
3. Kebijakan tentang peredaran narkotika yang meliputi kegiatan: ketentuan umum, penyaluran dan penyerahan.
4. Kebijakan tentang label dan publikasi dimana Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Kebijakan tentang prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa: Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan dan Pengadaan.
6. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan Narkotika dan prekursor narkotika.
7. Kebijakan tentang pencegahan/pemberantasan Narkotika, meliputi: kedudukan dan tempat kedudukan, di mana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi” yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana

⁹⁴ Siswanto, *Op.,Cit*, Hlm. 22

⁹⁵ *Ibid*, Hlm. 23

(tahap formulasi), terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi), dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).⁹⁶ Hal ini sejalan dengan Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.

Undang-undang narkotika ini masih menggunakan sarana politik penal (*penal policy*) dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Contoh kebijakan penal tersebut tertuang dalam hal pemidanaan yang di atur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum,⁹⁷ yakni:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129.
- c. Dalam hal tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi atau dilakukan secara terorganisir.
- d. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 Undang-undang ini.
- e. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.
- f. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika.

⁹⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 23

⁹⁷ Siswanto, *Op.Cit*, Hlm. 25

g. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotika yang meliputi:

1. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129;
2. Pemberantasan tindak pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun;
3. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/ tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan;⁹⁸
4. Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk Negara;
5. Saksi yang member keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
6. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
7. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.⁹⁹

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana

penal atau pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan

⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 25-28

⁹⁹ *Ibid*,

manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹⁰⁰

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prefentif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.¹⁰¹

Program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.¹⁰²

Sekali lagi kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya pembuatan undang undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, Hlm. 31

¹⁰¹ Siswanto, *Op.Cit*, Hlm. 29

¹⁰² *Ibid*

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Undang-undang narkotika, adalah suatu hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotika bagi umat manusia, termasuk upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.¹⁰³

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹⁰⁴

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas. Proses pembentukan Undang-undang ini akan

¹⁰³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hlm. 189

¹⁰⁴ *Ibid*

memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan hukum pidana dalam pandangan politik hukumnya, dikatakan bahwa politik hukum di sini merupakan kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara Negara) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah adalah meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keputusan bersama antara DPR Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia sebagai produk hukum dari hasil proses politik.¹⁰⁵

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Permasalahan narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Masadepan suatu Negara sudah pasti terletak pada para generasi mudanya. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisilain apabila digunakan tanpa pengawasan (resep dokter) akan sangat berakibat buruk bagi jiwa penggunanya.

¹⁰⁵ Siswanto, *Op., Cit*, Hlm. 63

Narkoba merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif).¹⁰⁶

Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang- Undang Narkotika dan Psikotropika.¹⁰⁷

Narkoba atau lebih tepatnya (Napza) adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi organ vital tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi

¹⁰⁶Lydia Harlina Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 5

¹⁰⁷ *Ibid*

tidak teratur).¹⁰⁸Selain itu, pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah *viseral* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant.¹⁰⁹

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang adapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.¹¹⁰

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, namun sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹¹¹

Para ahli mencoba mendefinisikan pengertian dari narkotika sebagai berikut, Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf

¹⁰⁸*Ibid*

¹⁰⁹<http://www.ensiklopedi.com>, diakses pada 28 September 2015 pukul 19.30 WIB.

¹¹⁰Moh. Taufik makaro,Suhasril,H. Moh Zakky A.S.,*Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 16

¹¹¹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 35

sentral. Dalam definisi ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).¹¹²

M. Ridha Ma'roef menyebutkan:¹¹³

- a. Bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis, dimana yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallusinogen, depressant dan stimulant;
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan berbahaya apabila disalahgunakan;
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.

Obat-obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:¹¹⁴

1. Obat narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
2. Obat hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
3. Obat depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
4. Obat stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

Dari kesemua pendapat para ahli bisa diambil kesimpulan dari pengertian narkotika yang mana disebutkan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai

¹¹²Moh. Taufk Makaro. *Op., Cit*, Hlm. 18

¹¹³Hari Sasangka, *Op., Cit*, Hlm. 34

¹¹⁴*Ibid*

menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Narkotika banyak sekali macamnya, ada yang berbentuk cair, padat, serbuk, daun-daun, dan lain sebagainya. Macam-macam bentuk narkotika inipun terbagi dalam berbagai golongan. Perbedaan golongan tersebut didasarkan pada tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keperluan medis, serta terapi terhadap potensi ketergantungan yang ditimbulkan kepada pemakai, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Contoh dari narkotika adalah zat yang bernama “Opioid” atau Opiat. Opiat ini berasal dari frasa “opium” yang merupakan extract dari bunga opium. Opioid adalah devirasi dari opium dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiat, tetapi tidak didapatkan dari opium. Turunan dari opiat ini diantaranya sebagai berikut:¹¹⁵

1. Morphin.

¹¹⁵ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 4

Adalah zat hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃).Ketika digunakan rasanya pahit.Berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakainnya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

2. Heroin
Memiliki 2 (dua) kali lipat kekuatan dari morphin dan paling sering disalahgunakan.Dapat menyebabkan pengguna sering mengantuk dan mood yang tidak terarah atau tidak menentu.
3. Codein
Termasuk turunan dari opium yang efeknya lebih lemah daripada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.
4. Methadone
5. Damerol
6. Candu
Merupakan getah dari papaver somniferum dan dipakai dengan cara dihisap, dan masih banyak lainnya.

2. Cara kerja narkotika

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat). Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stres menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna

narkotika. Narkotika menghasilkan perasaan ”high” dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam *limbus* ini terdapat *hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.¹¹⁶

Otak Manusia memang dilengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada hipotalamus (pusat kenikmatan).¹¹⁷ Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-trasmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi ulangi lagi pemakaiannya.¹¹⁸ Apabila kita memakai narkoba lagi maka kita kembali merakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat ”program yang salah” seolah-olah kita memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.

¹¹⁶Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, Edisi Pertama, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001, Hlm. 3

¹¹⁷<http://ahmad46.student.umm.ac.id/2011/07/15/bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses pada 29 September 2015, pukul 22.00 WIB

¹¹⁷*Ibid*

¹¹⁸*Ibid*

Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Bebas dari rasa kesepian;
Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi "obat yang manjur", karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan kekaraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.
- b. Bebas dari perasaan negatif lain;
Kecanduan narkoba menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.
- c. Kenikmatan semu;
Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.
- d. Pengendalian semua;
Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.
- e. Krisis yang menetap;
Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.
- f. Meningkatkan penampilan;
Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.
- g. Bebas dari perasaan waktu.
- h. Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.

3. Pola / tahapan pemakaian narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkotika banyak disalahgunakan. Sifat

¹¹⁹Puji Lestari, *Penyalahgunaan NAPZA Tinjauan Dari Aspek Kefarmasian dan Medik, Tanpa Penerbit*, Jakarta, 2000, Hlm. 26

pengaruh pada narkotika adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkotika lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial. Ketergantungan terhadap narkotika tidak seketika dirasakan oleh si pemakai namun melalui proses penyalahgunaan.

Menurut dr. Dharmawan, didalam pemakaian narkotika terdapat beberapa tahapan. Mula-mula mereka hanya coba-coba (experimental use) dengan alasan untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa nyaman, enak atausekedar memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian tidak meneruskan sebagai pecandu namun sebagian yang merasa nyaman dengan pemakaian narkotika akan meneruskannya menjadi social use. Ada yang bersifat situasional use, menggunakan narkotika saat stress, kecewa, sedih, sampai saat ini mereka masih bisa mengendalikan hasrat untuk menggunakan narkotika.¹²⁰

Tahap abuse, tahap yang menentukan apakah ia akan menjadi pengguna tetap narkotika. Saat itu mereka tidak mempunyai pegangan, dalam keadaan lepas control dan saat narkotika mengambil alih control muncul dependence use(ketergantungan). Tahap kecanduan berkelanjutan sampai tubuh menjadi terbiasa.Timbul keinginan menambah dosis, sampai ketergantungan secara fisik.

¹²⁰Hari sasangka, *Op.Cit* Hlm. 7

Pecandu harus dan akan melakukan apapun yang perlu dilakukannya untuk mendapatkan narkotika.¹²¹

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu:¹²²

a. Pola coba-coba;

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidak mampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba.

b. Pola pemakaian sosial;

Pola pemakaian sosial yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

c. Pola pemakaian situasional;

Pola pemakaian situasional yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.

d. Pola habituasi (kebiasaan);

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

e. Pola ketergantungan (kompulsif).

¹²¹ *Ibid*

¹²²Roni Subagyo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Aspek Medik dan Penatalaksanaan*, Jakarta, 1999, Hlm. 7

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Ketergantungan pada narkoba merupakan sekumpulan gejala (sindroma) penyakit. Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut:¹²³

- a. Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali;
- b. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat pemakaiannya;
- c. Adanya toleransi yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh;
- d. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba;
- e. Terus memakai meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan;
- f. Menyangkal adanya masalah.

4. Faktor-faktor penyalahgunaan narkotika

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat).¹²⁴

Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira

¹²³Puji Lestari, *Op. Cit*, Hlm. 31

¹²⁴Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001, Hlm. 3

dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stres menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam *limbus* ini terdapat *hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.¹²⁵

Setidaknya ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:¹²⁶

- a. Keyakinan adiktif
Keyakinan adiktif yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
- b. Kepribadian adiktif ;
Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
- c. Ketidakmampuan mengatasi masalah
- d. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
- e. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Penyebab penyalahgunaan narkoba sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan ataupun faktor

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ *Ibid*, Hlm. 9

lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :¹²⁷

1. Faktor individu / faktor internal

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika. Ciri-ciri tersebut antara lain :

- a. Cenderung membrontak dan menolak otoritas;
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (*komorbiditas*) seperti depresi, cemas;
- c. Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku;
- d. Rasa kurang percaya diri (*low self-confidence*), rendah diri dan memiliki citra diri negatif (*low self-esteem*);
- e. Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif

Faktor individu atau internal pelaku adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada berbagai penyebab yang mendorong seseorang kedalam tindak pidana narkotika, antara lain penyebab internal tersebut adalah:¹²⁸

a. Perasaan Egois

¹²⁷ Chandra Nur Fajar, Faktor *Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*
<http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/09/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika.html>, 29 september 2015, Pukul 22.21 Wib

¹²⁸ Taufik Makaro, *Loc. Cit.*, Hlm. 53

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnyadapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan Jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d.Rasa Keingintahuan.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor eksternal

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya adalah:¹²⁹

a. Faktor ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

¹²⁹ Taufik Makaro, *Ibid*, Hlm. 55

b. Faktor lingkungan/pergaulan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkotika antara lain adalah:¹³⁰

a. Lingkungan keluarga

- 1) Komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif;
- 2) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/difungsi dalam keluarga;
- 3) Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi;
- 4) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh;
- 5) Orang tua otoriter atau serba melarang;
- 6) Orang tua yang serba membolehkan (permisif);
- 7) Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan

b. Lingkungan sekolah

- 1) Sekolah yang kurang disiplin;
- 2) Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif;
- 3) Adanya murid pengguna narkotika.

c. Lingkungan teman sebaya.

- 1) Berteman dengan penyalahguna;
- 2) Tekanan atau ancaman teman kelompok atau penganut.

d. Lingkungan masyarakat / social.

- 1) Lemahnya penegakan hukum;
- 2) Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.

¹³⁰<http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/09/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika.html,loc>

Keempat lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negative terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula melakukan hal-hal yang sebaliknya.

c. Faktor kemudahan

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya peredaran jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.¹³¹ Dengan kata lain semakin mudah seseorang mendapatkan narkoba maka akan semakin besar juga peluang seseorang melakukan tindak pidana narkoba

d. Faktor kurangnya pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk

¹³¹ Taufik Makaro, *Loc., Cit*, Hlm. 55

tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Faktor ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Graham Blaine seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:¹³²

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;

¹³² Hari Sasangka, *Op. Cit.* Hlm. 6

- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosty*) dan karena iseng (*just for kicks*).

Di kalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:¹³³

- a. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- c. Pelarian dari frustrasi; Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat “perangsang”).

Faktor-faktor tersebut tidak selalu berjalan sendiri dalam penyalahgunaan narkotika, faktor internal dan eksternal tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

5. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai adalah sebagai berikut:¹³⁴

- a. *Euphoria* yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini

¹³³ *Ibid*, Hlm. 7

¹³⁴ Taufik Makaro, *Loc., Cit*, Hlm. 49

masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).

- b. *Dellirium* yaitu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).
- c. Halusinasi adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. *Weakness* adalah kelemahan yang dialami fisik atau psikis.
- e. *Drowsiness* yaitu kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
- f. *Coma* adalah keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemosotot yang akhirnya dapat membawa kematian.

Narkotika dapat menyebabkan rasa sakit dan membuat sensasi sehingga pemakaiannya merasa senang karena tidak terganggu masalah yang dihadapinya. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Dampak dari penyalahgunaan narkotika memang sangatlah berbahaya bagi manusia.

Narkotika dapat menyebabkan rasa sakit dan membuat sensasi sehingga pemakaiannya merasa senang karena tidak terganggu masalah yang dihadapinya. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Dampak dari penyalahgunaan narkotika memang sangatlah berbahaya

bagi manusia. Narkotika bisa merusak kesehatan manusia baik secara fisik, psikologis, maupun perilaku pemakainya.¹³⁵ Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkotika maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara. Dampak-dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :¹³⁶

1. Dampak narkotika terhadap fisik

Pemakai narkotika akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut:

- a. Berat badannya akan turun secara drastis.
- b. Matanya akan terlihat cekung dan merah.
- c. Mukanya pucat.
- d. Bibirnya menjadi kehitam-hitaman.
- e. Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah
- f. Buang air besar dan kecil kurang lancar.
- g. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.

Gangguan yang lainnya diantaranya:¹³⁷

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual

¹³⁵Chandra Nur Fajar, *Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Setelah Mengonsumsi Narkotika* At <http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/12/dampak-negatif-yang-ditimbulkan-setelah.html>, 29 September 2015, 19.12 wib

¹³⁶*Ibid*

¹³⁷Caritauaja, *Artikel Tentang Narkoba, Mengenal Dampak dan Bahayanya* at <http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba>, 29 September 2015, 19. 22wib

- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

2. Dampak narkoba terhadap psikologis

Pemakai narkoba akan mengalami perubahan psikologis sebagai berikut:¹³⁸

- a. Sangat sensitif dan mudah bosan.
- b. Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang.
- c. Emosinya tidak stabil.
- d. Kehilangan nafsu makan

Dampak terhadap psikologis lainnya diantaranya:¹³⁹

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

3. Dampak narkoba terhadap perilaku

Pemakai narkoba akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Malas
- b. sering melupakan tanggung jawab
- c. jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya
- d. menunjukkan sikap tidak peduli
- e. menjauh dari keluarga
- f. mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat lain
- g. menggadaikan barang-barang berharga di rumah
- h. sering menyendiri
- i. menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi
- j. takut akan air

¹³⁸<http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/12/dampak-negatif-yang-ditimbulkan-setelah.html>, *Loc. Cit*

¹³⁹<http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba>, *Loc. Cit*

¹⁴⁰<http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/12/dampak-negatif-yang-ditimbulkan-setelah.html>, *Loc. Cit*

- k. batuk dan pilek berkepanjangan
 - l. bersikap manipulative
 - m. sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan
 - n. sering menguap
 - o. mengeluarkan keringat berlebihan
 - p. sering mengalami mimpi buruk
 - q. Mengalami nyeri kepala
 - r. Mengalami nyeri/ngilu di sendi-sendi tubuhnya
4. Dampak narkoba terhadap kehidupan sosial
- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.¹⁴¹

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif.¹⁴²

Secara sederhana dapat disimpulkan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkoba lebih banyak merugikan bagi diri sendiri yang dapat berupa:¹⁴³

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;

¹⁴¹<http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba>, *Loc. Cit*

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ Wimanjaya K. Liotohe, *Op. Cit.*, Hlm. 9

- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;

6. Jenis-Jenis Narkotika Yang Sering Disalahgunakan

1. Heroin / putau

Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetis yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morfin dengan asam asetat anhidrat. Nama heroin diambil dari kata “hero” dari bahasa Jerman “heroic” yang artinya pahlawan. Pertama ditemukan dicoba untuk menekan dan melegakan batuk, dan menghilangkan rasa sakit, menekan aktivitas depresi dalam sistem syaraf, melegakan nafas dan jantung. Heroin juga membesarkan pembuluh darah dan memberikan kehangatan serta melancarkan pencernaan.¹⁴⁴

Penggunaan serbuk heroin yaitu dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (lewat pembuluh darah). Adapun cara yang kedua adalah dengan dihisap atau disedot.

Cara lain yaitu sering disebut dengan chassing, yaitu dengan cara meletakkan serbuk di atas aluminium foil dan dipanaskan, uapnya dihirup melalui hidung.¹⁴⁵

2. Cocain

¹⁴⁴Hari Sasangka, *Op.Cit.*, Hlm. 45

¹⁴⁵*Ibid*

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun erythroxyton coco l. Yang banyak tumbuh di benua amerika selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Di indonesiatumbuhan ini juga tumbuh di pulau jawa, di pulau jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar. ¹⁴⁶

Adapun bentuk dan warna cocain dalam perdagangan adalah:¹⁴⁷

- a. Serbuk berwarna putih seperti tepung bersifat higroskopis(mudah basah)
- b. Tablet berwarna putih
- c. Cairan berwarna putih atau tanpa warna
- d. Kristal berwarna putih seperti dammar(getah perca)
- e. Jika dicampur dengan beberapa zat lain sering disebut dengan drug cocktail

Cara penyalahgunaan cocain yaitu dengan cara:

- a. Suntikan intra vena atau subkutan(dibawah kulit)
- b. Membuat sebuah garis serbuk cocain, dihirup dengan hidung(disebut sniff) menggunakan pipa kecil
- c. Daun cocain dikunyah dan kemudian ditelan airnya
- d. Cocain dilarutkan kemudian diminum
- e. Bahan dasar cocain dipakai dengan jalan merokok
Jika diminum dalam ukuran kecil dapat menimbulkan rasa lega dan menambah kesegaran diri. Hal inilah yang mengakibatkan untuk metru menerus ingin cocain yang menyebabkan si pemakai kecanduan

3. Ganja

Ganja berasal dari tanaman cannabis yang mempunyai varietas cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman cannabis merupakan tanamannsetahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan yang istimewa. Tanaman ini tumbuh pada

¹⁴⁶*Ibid*, .Hlm. 55

¹⁴⁷ *Ibid*

daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis.¹⁴⁸Banyak orang-orang menyebut dengan cimeng, atau gelek.

Bentuk-bentuk ganja dan cara penggunaannyapun sangat bervariasi, diantaranya yaitu dengan cara:¹⁴⁹

- a. Berbentuk rokok litingan yang sering disebut reefer
- b. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dirokok
- c. Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dirokok
- d. Berbentuk bubuk dan dammar yang dapat dihisap melalui hidung
- e. Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman.

Di Indonesia sendiri penggunaan ganja yang paling sering ditemukan selama ini yaitu dengan cara dilinting menjadi rokok dan dihisap.

4. Ecstasy

Ecstasy bukan merupakan nama obat yang di kenal dalam dunia ilmu kedokteran, karena tidak digunakan sebagai obat, serta tidak di daftar di Indonesia maupun diluar negeri. Nama ecstasy merupakan nama di pasaran gelap atau nama jalanan.¹⁵⁰

Ecstasy berbentuk tablet, kapsul atau serbuk. Penggunaannya bisa diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Setelah 40 menit ditelan obat ini langsung menyerang susunan syaraf pusat, yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. Ecstasy membuat si pemakai merasa riang, percaya diri, dan merasa gembira.¹⁵¹

¹⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 49

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 74

¹⁵¹ *Ibid*

C. Tinjauan Umum Kebijakan Rehabilitasi

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor bagi korban dan pecandu narkoba.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.¹⁵²

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat.¹⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan

¹⁵² Lihat Butir 1 SEMA No. 04 Tahun 2010.

¹⁵³ Lihat Butir 2 SEMA No. 04 Tahun 2010.

Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.¹⁵⁴

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam Pasal 54 dan 103:

Pasal 54:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

¹⁵⁴ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm. 2

Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan pembaharuan hukum pidana sebab Undang-Undang tersebut lebih memperhatikan kondisi pelaku penyalahgunaan narkoba “pecandu” yang lebih tepat dijatuhi vonis untuk menjalani rehabilitasi daripada menjalani hukuman penjara. Kemudian dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai syarat-syarat penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 adalah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih fokus ataupun condong menganggap pecandu narkoba sebagai korban.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia.¹⁵⁵

Menurut Totok Yuliyanto,¹⁵⁶ pengguna narkoba juga adalah warga negara dimana haknya dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, baik dalam tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika berhadapan dengan proses hukum, secara khusus Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan hak kepada pengguna sebagai berikut:¹⁵⁷

a. Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas dimana, adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dimana hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan Pecandu Narkoba dan Korban

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Totok Yuliyanto, S.H., Pengurus PBHI Nasional, Makalah “*Satu Tahun Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia*”, Hlm. 7

¹⁵⁷ *Ibid*

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk menjamin kegiatan rehabilitasi pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor yang menjamin bahwa setiap pecandu dan korban untuk menadaptkan rehabilitasi secara medis dan social di lembaga rehabilitasi.

Dimana menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara, negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika⁸ dimana pembiayaanya dapat diambil dari harta kekayaan dan aset yang disita oleh negara.

b. Hak untuk tidak dituntut pidana

Dalam Pasal 128 UU Narkotika memberikan jaminan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
2. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.